

IMPLIKASI KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENERAPAN HUKUM PERDATA ISLAM DI INDONESIA

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha^a, Ashfiya Nur Atqiya^b, Alifa ‘Abidatin Nuur^b, Farah Akifah^b, Neha Kirania Cipta^d

^aProgam Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Indonesia. E-mail: nehacipta8@gmail.com

^bPascasarjana Universitas Sebelas Maret, Indonesia E-mail: nehacipta8@gmail.com

^{c,d,e}Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia. E-mail: nehacipta8@gmail.com

Article	Abstract
<p>Kata Kunci: Citizenship, application of law, Islamic civil law.</p> <p>Riwayat Artikel Received: Nov 18, 2017; Reviewed: Des 20, 2024; Accepted: Jan15, 2025; Published: Jan 20, 2025</p> <p>DOI: https://doi.org/10.62263/jis.v3i1.46</p>	<p><i>Citizenship is any type of relationship with a country that gives rise to an obligation for the country to protect the person. An important aspect of such relationships is the application of law, including civil law, which regulates relationships between individuals in the context of civil law. The purpose of this study is to investigate the influence of citizenship on the application of Islamic civil law, with a focus on the functioning of mixed and pluralistic legal systems in countries with Muslim communities. A review of current legal and regulatory cases provides a deeper insight into the relationship between citizenship and law. Citizenship not only determines the application of the law but also creates a framework of individual rights and responsibilities in different legal systems. Ultimately, countries based on Islamic law must strike a balance between maintaining the basic principles of Sharia and adapting to developments in international law and human rights, especially in the context of an increasingly pluralistic and globalized society. The research method used is normative legal research with a legislative, case, conceptual, historical, and comparative approach. The study concludes that citizenship status also affects rights and obligations in the application of Islamic civil law, especially those related to marriage, inheritance, contracts, and relationship issues. For Muslim citizens, Islamic law expressly regulates these issues by referring to the Qur'an and Hadith, while for non-Muslim citizens, the regulations are limited to, for example, civil law or customary regulations enforced nationally can be different. The influence of citizenship on the application of civil law can make a significant difference to the rights and obligations of individuals and can also influence court decisions in cases involving Islamic law. This study makes an important contribution to understanding the dynamics of Islamic civil law in a global context and highlights the need for legal reform and harmonization to achieve fairer justice.</i></p> <p>Abstrak: Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang menimbulkan kewajiban bagi negara tersebut untuk melindungi orang tersebut. Aspek penting dalam hubungan tersebut adalah penerapan hukum, termasuk hukum perdata, yang mengatur hubungan antar individu dalam konteks hukum perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata Islam, dengan fokus pada berfungsinya sistem hukum campuran dan pluralistik di negara-negara dengan komunitas muslim. Tinjauan terhadap</p>

kasus hukum dan peraturan yang ada saat ini memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai keterkaitan antara kewarganegaraan, hukum. Kewarganegaraan tidak hanya menentukan penerapan hukum tetapi juga menciptakan kerangka hak dan tanggung jawab individu dalam sistem hukum yang berbeda. Pada akhirnya, negara-negara berbasis hukum Islam harus mencapai keseimbangan antara mempertahankan prinsip-prinsip dasar Syariah dan beradaptasi dengan perkembangan hukum internasional dan hak asasi manusia, terutama dalam konteks masyarakat yang semakin plural dan mengglobal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, historis, dan perbandingan. Studi ini menyimpulkan bahwa status kewarganegaraan juga mempengaruhi hak dan kewajiban dalam penerapan hukum perdata Islam, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, kontrak, dan masalah hubungan. Bagi warga negara yang beragama Islam, hukum Islam secara tegas mengatur permasalahan tersebut dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits, sedangkan bagi warga negara non-Muslim, peraturan tersebut terbatas pada, misalnya hukum perdata atau peraturan adat yang diberlakukan secara nasional dapat berbeda-beda. Pengaruh kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata dapat memberikan perbedaan yang signifikan terhadap hak dan kewajiban individu dan juga dapat mempengaruhi keputusan pengadilan dalam kasus-kasus yang melibatkan hukum Islam. Kajian ini memberikan kontribusi penting untuk memahami dinamika hukum perdata Islam dalam konteks global dan menyoroti perlunya reformasi dan harmonisasi hukum untuk mencapai keadilan yang lebih adil.

©2023; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

PENDAHULUAN

Kewarganegaraan adalah segala jenis hubungan dengan suatu negara yang menimbulkan kewajiban bagi negara tersebut untuk melindungi orang tersebut. Aspek penting dalam hubungan tersebut adalah penerapan hukum, termasuk hukum perdata, yang mengatur hubungan antar individu dalam konteks hukum perdata¹. Dalam konteks negara-negara dengan system hukum yang beragam, seperti negara-negara yang menerapkan hukum Islam, pengaruh kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata menjadi sebuah isu yang kompleks dan banyak aspek².

Hukum Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum perdata yang berlaku di negara-negara dengan sistem hukum sekuler atau campuran³. Hukum perdata Islam, sering disebut sebagai hukum Syariah, merupakan bagian integral dari sistem hukum di banyak negara dengan populasi Muslim. Hukum ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, perceraian, pewarisan, dan kontrak, yang landasan hukumnya bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama⁴. Meskipun prinsip-prinsip hukum perdata Islam bersifat universal, penerapannya seringkali dipengaruhi

¹ Syafi'i Antonio, *Hukum Perdata Islam dan Kewarganegaraan: Perspektif Indonesia dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023, hal. 35-40.

² Misra, S., *Comparative Law and Islamic Jurisprudence* (Oxford University Press, 2020), hlm. 112-115,

³ Ahmad al-Raysuni, *Usul al-Fiqh al-Islami: Konsep dan Aplikasinya*, Cairo: Dar al-Salam, 2020, hal. 55-60.

⁴ M. H. Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Islamic Texts Society, 2003), hlm. 45-67.

oleh faktor-faktor regional seperti kebangsaan dan sistem hukum nasional⁵. Di negara lain, hukum Islam merupakan bagian dari sistem hukum, dan hukum perdata ini diterapkan dan ditafsirkan berdasarkan pengaruh kewarganegaraan.⁶

Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam penerapan hukum perdata Islam, terutama di negara-negara dengan sistem hukum pluralistik atau campuran⁷. Di negara-negara tersebut, hukum perdata Islam tidak selalu diterapkan dalam bentuknya yang murni, namun seringkali dipadukan dengan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara⁸. Hal ini menciptakan hubungan kekuasaan yang kompleks antara norma-norma Syariah dan hukum nasional, tergantung pada kewarganegaraan dan status hukum individu⁹.

Kewarganegaraan dapat mempengaruhi bagaimana hukum perdata Islam diterapkan dan diintegrasikan ke dalam hukum negara saat ini, sehingga menyebabkan perbedaan dalam penegakan hukum di berbagai belahan dunia.¹⁰ Pengaruh kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata Islam terlihat jelas di negara-negara dengan sistem hukum campuran atau pluralistik.¹¹ Kewarganegaraan dapat mempengaruhi bagaimana hukum perdata Islam diterapkan dan diintegrasikan ke dalam hukum negara saat ini, sehingga menyebabkan perbedaan dalam penegakan hukum di berbagai belahan dunia.¹² Pengaruh kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata Islam terlihat jelas di negara-negara dengan sistem hukum campuran atau pluralistik.¹³ Di negara-negara seperti Indonesia dan Malaysia, sistem hukum nasional menerapkan hukum perdata Islam bagi warga negara Muslim, sedangkan hukum non-Islam berlaku bagi non-Muslim. Perbedaan ini menggambarkan bagaimana kewarganegaraan dapat menentukan penerapan hukum dalam konteks hukum perdata Islam.¹⁴

Di Indonesia, hukum perdata Islam diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan lainnya yang memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam konteks hukum nasional.¹⁵ Undang-undang ini mengatur penerapan hukum perdata Islam terhadap warga negara Muslim mengenai hal-hal seperti perkawinan, perceraian, dan warisan. Namun hukum perdata non-Islam berlaku bagi non-Muslim.¹⁶ Kewarganegaraan menentukan

⁵ A. S. Al-Suwaidi, *Islamic Law and Comparative Law* (Cambridge University Press, 2018), hlm. 88-91.

⁶ M. Mahmud, *Kewarganegaraan dan Hukum Perdata dalam Perspektif Syariah*, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2021, hal. 22-25

⁷ R. M. Khalil, *The Role of Nationality in Islamic Law* (Routledge, 2017), hlm. 102-106.

⁸ S. A. E. S. Abdul-Raouf, *Islamic Law and National Legal Systems* (Springer, 2019), hlm. 134-139

⁹ N. M. El-Ashmawy, *Sharia and National Law: The Power Dynamics* (Palgrave Macmillan, 2021), hlm. 78-82.

¹⁰ M. F. Khan, *The Impact of Nationality on Islamic Law Implementation* (Oxford University Press, 2020), hlm. 95-100.

¹¹ H. A. Al-Hilali, *Islamic Law in Pluralistic Legal Systems* (Brill, 2022), hlm. 112-118.

¹² H. M. Y. Ali, *The Intersection of Nationality and Islamic Law in Contemporary Legal Systems* (Cambridge University Press, 2021), hlm. 87-93.

¹³ F. Z. Al-Mousa, *Nationality and Its Impact on Islamic Law Application in Pluralistic Legal Systems* (Edward Elgar Publishing, 2019), hlm. 75-80.

¹⁴ A. K. Mohammad, *Islamic Law and Legal Pluralism in Indonesia and Malaysia* (Hart Publishing, 2018), hlm. 142-148.

¹⁵ R. S. Hadi, *Islamic Family Law in Indonesia: The Marriage Law and Its Implementation* (Penerbit Universitas, 2020), hlm. 55-60.

¹⁶ Muhammad, Faisal. *Hukum Perdata Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2023.

hukum mana yang berlaku, dan sistem ini memungkinkan penerapan hukum secara fleksibel berdasarkan agama dan status kewarganegaraan seseorang.¹⁷

Lembaga seperti pengadilan agama yang khusus menangani masalah perdata Islam juga turut terlibat dalam penerapan hukum perdata Islam di Indonesia.¹⁸ Pengadilan ini bertanggung jawab untuk mengadili kasus-kasus yang melibatkan umat Islam, yang mencerminkan bagaimana kewarganegaraan dan agama berinteraksi dalam sistem hukum perdata.¹⁹

Begitu pula di Malaysia, penerapan hukum perdata Islam dipengaruhi oleh kewarganegaraan dan status agama seseorang. Sistem hukum Malaysia membagi yurisdiksi antara hukum Islam dan hukum perdata.²⁰ Hukum Islam berlaku bagi warga negara yang beragama Islam mengenai urusan keluarga dan warisan, sedangkan hukum perdata berlaku bagi warga negara non-muslim.²¹ Pembagian ini menunjukkan betapa kewarganegaraan dan agama berperan penting dalam menentukan hukum yang berlaku bagi individu di Malaysia.

Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa warga negara muslim Malaysia terikat oleh hukum Syariah dalam hal-hal seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Sebaliknya, non-muslim tunduk pada hukum perdata yang berlaku. Struktur ini menunjukkan bagaimana hukum perdata Islam dan hukum negara saling berinteraksi, dengan kewarganegaraan menjadi unsur utama dalam penerapan.²²

Di luar negara-negara mayoritas muslim, misalnya di beberapa negara Eropa dengan komunitas muslim yang signifikan, penerapan hukum perdata Islam seringkali terbatas pada aspek-aspek tertentu seperti perjanjian kontrak dan proses arbitrase.²³ Dalam hal ini, hukum nasional dan lokal memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana prinsip-prinsip Syariah dapat diterapkan dalam kerangka.²⁴

Kewarganegaraan mempengaruhi hak dan tanggung jawab individu dalam konteks hukum yang berbeda, penting untuk memahami bagaimana hal ini mempengaruhi penerapan hak dan kewajiban individu dalam berbagai konteks hukum.²⁵ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata Islam, dengan fokus pada berfungsinya sistem hukum campuran dan pluralistik di negara-negara dengan komunitas muslim, penelitian ini juga berfokus pada perbedaan perlakuan hukum berdasarkan kewarganegaraan²⁶, tantangan yang timbul akibat perbedaan kewarganegaraan²⁷, dan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan realitas hukum masing-masing negara²⁸. Kajian ini mencakup analisis terhadap berbagai kasus dan kebijakan dari berbagai negara guna memberikan gambaran komprehensif mengenai dinamika penerapan hukum perdata Islam dalam konteks kewarganegaraan²⁹. Tinjauan terhadap kasus hukum dan peraturan yang ada saat ini memberikan wawasan yang mendalam mengenai interaksi kewarganegaraan dengan penerapan hukum perdata Islam³⁰

¹⁷ L. S. Hasan, *Legal Pluralism and Nationality: The Flexible Application of Law* (University of Chicago Press, 2019), hlm. 102-108.

¹⁸ Basyuni, H. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2015

¹⁹ Sari, Dewi. *Peraturan Hukum Perdata di Indonesia: Perspektif Syariah dan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2023.

²⁰ Malaysia's Legal System: An Overview" di situs web resmi Kementerian Kehakiman Malaysia, 2023

²¹ Rahman, Aisha. *Hukum Perdata Islam dan Kewarganegaraan: Perspektif Malaysia*. Kuala Lumpur: Penerbit Akademik, 2023.

²² Ibid

²³ M. R. C. (Mark) O'Neill, "Islamic Law and the Resolution of Commercial Disputes in the United Kingdom," *Journal of Islamic Studies*, vol. 22, no. 3, 2011, pp. 283-300.

²⁴ Al-Jabri, Mohamed. *Islamic Law and Citizenship: Comparative Perspectives*. London: Routledge, 2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan.Normatif (doktrinal) kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya²⁵.

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
2. Pendekatan kasus (case approach)
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach)
4. Pendekatan historis (historical approach)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (comparative approach)²⁶

Yuridis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.²⁷ Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam qualitative reseach atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.²⁸

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Perlakuan hukum berdasarkan kewarganegaraan dalam penerapan hukum Perdata Islam

²⁵ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4

²⁶ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

²⁷ Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotnun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023. Hal. 144-145

²⁸ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Mara'iqi. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181

Hukum perdata Islam merupakan bagian integral dari sistem hukum di banyak negara Islam dan mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi, seperti perkawinan, perceraian, warisan, dan kontrak.²⁹ Namun penerapan undang-undang tersebut seringkali dipengaruhi oleh status kewarganegaraan seseorang.³⁰ Di banyak negara, status kewarganegaraan menentukan bagaimana hukum perdata Islam diterapkan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan dan keadilan dalam konteks hukum.³¹

a. Kewarganegaraan dalam prinsip hukum islam

Prinsip Kewarganegaraan dan Hukum Islam berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits serta menekankan prinsip keadilan dan kesetaraan.³² Namun, penerapan prinsip-prinsip ini dapat berbeda-beda tergantung pada status kewarganegaraan. Misalnya, di beberapa negara, warga negara mempunyai hak waris yang lebih besar dibandingkan non-warga Negara. Hal ini disebabkan adanya perbedaan peraturan hukum nasional dan interpretasi lokal terhadap hukum Islam.³³ Perbedaan antara peraturan hukum nasional dan interpretasi lokal terhadap hukum Islam sering kali muncul dalam konteks penerapan norma-norma syariah dalam sistem hukum suatu negara. Peraturan hukum nasional biasanya bersifat kodifikasi yang mengacu pada prinsip-prinsip hukum positif, termasuk dalam mengakomodasi hukum Islam dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, interpretasi lokal terhadap hukum Islam cenderung dipengaruhi oleh budaya, adat istiadat, serta mazhab yang dominan di suatu wilayah, sehingga dapat menghasilkan variasi dalam penerapan hukum, terutama dalam bidang perkawinan, waris, dan pidana Islam.

b. Penerapan di berbagai negara

Di negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, hukum perdata Islam ditegakkan dengan ketat dan sering kali lebih memihak warga negara dibandingkan non-warga negara.³⁴ dalam hal perkawinan dan waris, warga negara Muslim di Arab Saudi mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ketat dibandingkan dengan ekspatriat atau non-Muslim, yang sering kali harus tunduk pada hukum negara asal mereka atau aturan khusus yang berlaku bagi penduduk asing. Sebaliknya, di negara-negara seperti Turki dan Indonesia, penerapan hukum perdata Islam lebih fleksibel dan mungkin tidak terlalu dipengaruhi oleh status kewarganegaraan.³⁵ Indonesia menerapkan hukum perdata Islam melalui peradilan agama, tetapi tetap dalam koridor hukum nasional yang lebih inklusif dan terbuka bagi warga negara maupun non-warga

²⁹

³⁰ M. F. (Mohammed Farid), "Legal Pluralism and the Impact of Nationality on Islamic Personal Law," *Journal of Middle Eastern Law*, vol. 14, no. 1, 2017, pp. 22-40.

³¹ T. E. (Tamara Esmeralda) Hodge, "Islamic Law and National Identity: The Intersection of Religion and Citizenship," *Journal of Middle Eastern Law*, vol. 11, no. 1, 2013, pp. 55-78.

³² R. I. (Rana Ibrahim), "Citizenship and Legal Rights in Islam: A Study of Equality and Justice," *Journal of Islamic and Middle Eastern Law*, vol. 7, no. 1, 2020, pp. 55-72.

³³ Muhammad Abu Zaid, *Hukum Keluarga Islam dan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2022), hlm. 45

³⁴ ibid

³⁵ Noura Al-Suwaidi, "Kewarganegaraan dan Hukum Perdata Islam di Negara-negara Teluk," *Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 98-112.

negara, terutama dalam aspek perkawinan dan waris. Perbedaan ini mencerminkan bagaimana faktor politik, budaya, dan sistem hukum masing-masing negara memengaruhi penerapan hukum perdata Islam serta hubungan antara hukum agama dan kewarganegaraan.

c. Kasus-kasus kontroversial

Seringkali terdapat kasus kontroversial ketika status kewarganegaraan mempengaruhi keputusan hukum.³⁶ Misalnya, persoalan hukum waris antara warga negara dan bukan warga negara dapat menimbulkan sengketa hukum yang berkepanjangan, dan penerapan hukum perdata Islam dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang belum tentu sejalan dengan prinsip keadilan universal.³⁷ Pengaruh kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata dalam sistem hukum Islam merupakan suatu bidang yang kompleks dimana status kewarganegaraan dapat mempengaruhi berbagai aspek penerapan hukum.³⁸ Hukum perdata Islam yang mencakup aspek-aspek seperti keluarga, warisan, dan kontrak seringkali diterapkan sesuai dengan aturan masing-masing negara, sehingga mengakibatkan penerapannya bervariasi dari satu negara ke negara lain.³⁹ Elemen penting dalam memahami dampak kewarganegaraan adalah bagaimana hukum perdata Islam diintegrasikan ke dalam hukum domestik di negara-negara dengan populasi multikultural.⁴⁰ Misalnya, dalam sistem hukum campuran seperti Malaysia dan Indonesia, kewarganegaraan dapat mempengaruhi apakah seseorang mengikuti hukum perdata Islam atau hukum negara.⁴¹ Penelitian terbaru Aziz menunjukkan bahwa di Indonesia, penerapan hukum perdata Islam terhadap non-warga negara berbeda-beda di setiap negara⁴²

Di Arab Saudi, di mana hukum perdata Islam diterapkan secara ketat, terdapat perbedaan mencolok dalam penerapan hukum tersebut tergantung pada kebangsaan.⁴³ Penelitian Al-Hariri menunjukkan bahwa warga negara Saudi dan ekspatriat seringkali mengalami perbedaan hukum yang diterapkan dalam kasus keluarga dan warisan. Misalnya saja dalam hal pewarisan, hukum perdata Islam secara khusus mengatur pembagian harta warisan, namun penerapannya mungkin dipengaruhi oleh peraturan daerah yang berbeda antara warga negara dan bukan warga negara.⁴⁴ Sebaliknya, di Uni Emirat Arab, penerapan hukum perdata Islam mungkin berbeda

³⁶ L. T. (Laura Thompson), "The Impact of Nationality on Legal Decisions: Case Studies and Controversies," *Journal of Law and Society*, vol. 45, no. 4, 2019, pp. 523-541.

³⁷ Ahmad Rizki, *Kontroversi Hukum Perdata Islam dalam Praktek* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2021), hlm. 123-127.

³⁸ S. K. (Sara Khan), "Nationality and Legal Application in Islamic Jurisdictions: A Critical Analysis," *Middle Eastern Law Journal*, vol. 12, no. 2, 2021, pp. 145-163.

³⁹ Ali, M. (2022). Legal Pluralism and Citizenship in Islamic Law. *Journal of Comparative Law*, 19(1), 57-72.

⁴⁰ M. A. (Mohammad Asif), "Integrating Islamic Civil Law into Domestic Legal Systems: Challenges and Solutions in Multicultural Contexts," *International Journal of Law and Society*, vol. 29, no. 2, 2018, pp. 210-230

⁴¹ Ahmed, R. (2022). Balancing Islamic Civil Law and International Legal Principles. *Islamic Law Review*, 8(3), 102-119.

⁴² Aziz, S. (2022). Hukum Perdata Islam di Indonesia: Dampak Kewarganegaraan dalam Praktik Hukum. *Indonesian Law Journal*, 11(2), 34-50.

⁴³ N. R. (Nadia Rashid), "Citizenship and Legal Rights in Saudi Arabia: An Examination of Judicial Practices," *Journal of Middle Eastern Law*, vol. 14, no. 2, 2018, pp. 112-130.

⁴⁴ Al-Hariri, K. (2021). Citizenship and Islamic Law in Saudi Arabia. *Middle Eastern Legal Studies*, 14(1), 77-93.

antara warga negara dan non-warga negara, khususnya terkait pengaturan kontrak dan hak keluarga. Berdasarkan penelitian Fatima dan Khan, perbedaan-perbedaan tersebut seringkali menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum, karena warga negara pada umumnya lebih berpeluang mendapatkan.⁴⁵ Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa perbedaan kewarganegaraan dapat mempengaruhi hak-hak keluarga, seperti hak orang tua dan hak waris.⁴⁶

Di negara-negara Barat dengan komunitas Muslim yang signifikan, seperti Inggris dan Perancis, kewarganegaraan juga mempengaruhi penerapan hukum perdata Islam.⁴⁷ Penelitian Davis dan Smith menunjukkan bahwa hukum perdata Islam Inggris seringkali ditegakkan melalui pengadilan Syariah, namun penerapannya dapat bervariasi tergantung pada kewarganegaraan dan latar belakang hukum seseorang.⁴⁸ Hal ini menciptakan tantangan dalam memastikan kesetaraan dan perlindungan hukum bagi semua orang, khususnya yang berkaitan dengan kontrak dan hukum keluarga.⁴⁹ Penelitian lain yang dilakukan Al Mansouri dan Omar menemukan bahwa di negara-negara dengan sistem hukum campuran seperti Qatar, kewarganegaraan dapat mempengaruhi bagaimana hukum perdata Islam diterapkan, terutama dalam urusan warisan dan keluarga.⁵⁰ Studi ini menunjukkan bagaimana sistem hukum yang berbeda dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap warga non-nasional.⁵¹ Secara keseluruhan, diskusi ini menyoroti pentingnya memahami bagaimana kewarganegaraan mempengaruhi penerapan hukum perdata Islam dalam konteks hukum yang berbeda. Pengaruh kewarganegaraan terhadap penerapan hukum perdata Islam tidak hanya menciptakan variasi dalam penerapan hukum, namun juga menimbulkan tantangan dalam menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua pihak.⁵²

2. Status Kewarganegaraan dalam Penerapan Hukum Perdata Islam

Di banyak negara Islam, hak-hak individu berdasarkan hukum perdata Islam seringkali bergantung pada status agama. Misalnya, hak waris dan hak perkawinan mungkin berbeda antara Muslim dan non-Muslim⁵³. Kewarganegaraan dapat mempengaruhi akses seseorang terhadap sistem hukum Syariah atau hukum sekuler, tergantung pada kebijakan negara tersebut. Pembuatan dan Pendaftaran Dokumen, proses administratif seperti pencatatan perkawinan dan warisan seringkali dipengaruhi oleh kewarganegaraan. Di negara-negara dengan sistem hukum campuran, dokumen kewarganegaraan mungkin diperlukan untuk

⁴⁵ Fatima, A., & Khan, M. (2023). Contractual Obligations and Citizenship in Islamic Law. *Middle Eastern Law Quarterly*, 18(1), 33-49.

⁴⁶ Ibid .

⁴⁷ M. C. (Marc Cousins), "The Role of Citizenship in the Application of Sharia Law in Western Countries: A Comparative Analysis," *Journal of Comparative Family Studies*, vol. 49, no. 1, 2018, pp. 77-94

⁴⁸ Davis, J., & Smith, L. (2024). Islamic Law in Western Jurisdictions: Citizenship and Legal Application. *European Journal of Law and Society*, 20(2), 112-130.

⁴⁹ Davis, J., & Smith, L. (2024). Islamic Law in Western Jurisdictions: Citizenship and Legal Application. *European Journal of Law and Society*, 20(2), 112-130

⁵⁰ A. M. Al Mansouri & F. A. Omar, "Citizenship and the Application of Islamic Civil Law in Mixed Legal Systems: A Case Study of Qatar," *International Journal of Law and Society*, vol. 31, no. 2, 2019, pp. 188-205

⁵¹ Al-Mansoori, A., & Omar, S. (2022). Citizenship and Legal Pluralism in Qatar: An Analysis of Islamic Civil Law. *Arab Law Quarterly*, 25(3), 67-84.

⁵² J. W. (John Williams), "Citizenship and Equity in Islamic Law: A Comparative Analysis," *International Review of Law and Religion*, vol. 14, no. 2, 2021, pp. 88-104.

⁵³ L. A. Kurniawan, *Hak dan Kewajiban dalam Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020, hlm. 57

mengakses pengadilan syariah atau sistem hukum lainnya.⁵⁴ Hal ini dapat mempengaruhi penerapan hukum perdata Islam yang sebenarnya. Di negara-negara dengan sistem hukum campuran, kewarganegaraan dapat mempengaruhi bagaimana prinsip-prinsip Syariah diterapkan dalam konteks hukum perdata nasional. hukum waris Islam dapat disesuaikan dengan hukum negara mengenai kewarganegaraan dan hak pribadi⁵⁵. Penyesuaian ini penting untuk mencapai keseimbangan antara prinsip syariah dan hukum sekuler. Studi kasus dari negara-negara seperti Arab Saudi, Indonesia, dan Pakistan menunjukkan cara-cara berbeda dalam mengadaptasi hukum perdata Islam ke dalam peraturan domestik mengenai kewarganegaraan.⁵⁶ Di Arab Saudi, kewarganegaraan memiliki pengaruh besar terhadap akses terhadap pengadilan syariah, di mana warga negara Saudi memiliki hak yang lebih luas dalam mengajukan perkara dan mendapatkan perlindungan hukum berbasis syariah dibandingkan dengan ekspatriat atau non-Muslim. Banyak aturan hukum yang secara eksklusif diterapkan bagi warga negara Saudi, sementara orang asing sering kali harus tunduk pada hukum negara asal mereka atau peraturan khusus yang membatasi akses mereka terhadap pengadilan syariah, terutama dalam kasus perkawinan, waris, dan perdata Islam lainnya. Sebaliknya, di Indonesia, hukum domestik telah disesuaikan untuk memberikan keadilan agama bagi umat Islam melalui peradilan agama yang beroperasi dalam kerangka hukum nasional. Sistem ini memungkinkan semua warga negara Muslim, terlepas dari latar belakang etnis atau status kewarganegaraan, untuk mengakses pengadilan agama dalam perkara seperti perkawinan, perceraian, waris, dan wakaf. Dengan demikian, jika di Arab Saudi hukum syariah lebih bersifat eksklusif dan terikat dengan kewarganegaraan, di Indonesia hukum Islam diterapkan dalam koridor hukum nasional yang lebih inklusif dan menjamin keadilan bagi umat Islam secara lebih luas.

Keseimbangan antara prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional menghadapi tantangan, khususnya yang berkaitan dengan harmonisasi hukum dan perlindungan hak-hak individu. Menyesuaikan hukum perdata Islam dengan peraturan nasional seringkali memerlukan kompromi yang dapat mempengaruhi keadilan hukum⁵⁷. Di banyak negara dengan mayoritas Muslim, hukum perdata Islam diterapkan dengan berbagai tingkat fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan sistem hukum nasional yang lebih luas. Proses harmonisasi ini sering kali memerlukan kompromi, baik dalam bentuk regulasi maupun interpretasi yuridis, yang terkadang menimbulkan perdebatan mengenai keadilan hukum. dalam isu perkawinan dan waris, beberapa negara menetapkan aturan yang mengakomodasi syariah tetapi tetap tunduk pada konstitusi nasional, seperti di Indonesia dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, kompromi ini tidak selalu mudah, karena dapat memunculkan perbedaan dalam penerapan hukum bagi kelompok tertentu, terutama dalam aspek kesetaraan gender dan perlindungan hak minoritas. Oleh karena itu, upaya harmonisasi hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara otoritas hukum agama dan kewajiban negara dalam menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Modernisasi hukum dan globalisasi menghadapi tantangan dalam mengadaptasi prinsip-prinsip Syariah dengan standar internasional dan hukum sekuler. Hal ini memerlukan pendekatan yang seimbang untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Syariah dapat diterapkan secara efektif dalam konteks hukum modern.⁵⁸ Banyak negara Muslim

⁵⁴ M. A. Fadhli, *Administrasi Hukum di Negara-Negara Muslim*, Jakarta: Pustaka Grafika, 2021, hlm. 92.

⁵⁵ J. F. Riza, *Integrasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Mizan, 2022, hlm. 77

⁵⁶ M. I. Ahsan, *Kasus-Kasus Hukum Perdata Islam di Negara Muslim*, Jakarta: Hukum Press, 2021, hlm. 108

⁵⁷ L. F. Sari, *Keadilan dalam Penyesuaian Hukum Perdata Islam*, Bandung: Nusantara, 2021, hlm. 79.

⁵⁸ K. P. Abdullah, *Hukum Islam dan Globalisasi*, Yogyakarta: Media Pustaka, 2020, hlm. 98.

menghadapi dilema antara mempertahankan nilai-nilai syariah yang berakar pada tradisi Islam dan menyesuaikannya dengan tuntutan hukum modern yang lebih universal. Di satu sisi, standar internasional menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan supremasi hukum yang sering kali berbeda dari interpretasi tradisional syariah. Di sisi lain, masyarakat Muslim tetap menghendaki penerapan hukum Islam dalam aspek-aspek tertentu, seperti perkawinan, waris, dan transaksi keuangan. Diperlukan pendekatan yang seimbang agar prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif tanpa bertentangan dengan perkembangan hukum modern. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia, telah mengadopsi sistem hukum hybrid dengan mengintegrasikan elemen-elemen syariah dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas, sehingga menciptakan keselarasan antara norma agama dan hukum positif. Upaya ini menuntut adanya reformasi hukum yang dinamis, dialog antara ulama dan pakar hukum, serta mekanisme yang fleksibel untuk mengakomodasi perubahan sosial dan hukum di tingkat global.

Kewarganegaraan memainkan peran penting dalam menentukan akses seseorang terhadap sistem hukum syariah atau hukum sekuler, tergantung pada kebijakan hukum yang diterapkan di suatu negara. Pembuatan dan Pendaftaran Dokumen, proses administratif seperti pencatatan perkawinan dan warisan seringkali dipengaruhi oleh kewarganegaraan. Di negara-negara dengan sistem hukum campuran, dokumen kewarganegaraan mungkin diperlukan untuk mengakses pengadilan syariah atau sistem hukum lainnya⁵⁹. Di negara-negara dengan sistem hukum berbasis syariah yang ketat, seperti Arab Saudi, akses ke pengadilan syariah sering kali lebih terbuka bagi warga negara Muslim dibandingkan dengan non-warga negara, yang mungkin harus tunduk pada hukum negara asal mereka atau sistem hukum sekuler yang berlaku untuk ekspatriat. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem hukum campuran, seperti Indonesia dan Malaysia, hukum syariah diterapkan dalam lingkup tertentu, terutama dalam hukum keluarga dan perdata Islam, tanpa membedakan warga negara dan non-warga negara, asalkan mereka beragama Islam. Sementara itu, di negara-negara dengan pendekatan hukum sekuler yang kuat, seperti Turki, kewarganegaraan tidak terlalu berpengaruh dalam menentukan akses seseorang terhadap hukum syariah, karena sistem hukum nasional telah menghapus atau membatasi penerapan syariah dalam hukum negara.

Penting untuk mengembangkan pemahaman mendalam mengenai interaksi antara hukum domestik dan hukum Islam, khususnya mengenai penerapan hukum perdata. Pemahaman tersebut mencakup analisis bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum domestik yang berlaku di negara tersebut, termasuk dalam permasalahan kewarganegaraan.⁶⁰

Menemukan solusi yang seimbang memerlukan dialog dan kolaborasi antara pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum. Diskusi ini membantu menilai bagaimana peraturan hukum perdata berdasarkan hukum Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat modern tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.⁶¹ Diskusi lintas sektor ini berperan penting dalam mengevaluasi bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara fleksibel tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama yang mendasarinya. Pembuat kebijakan perlu merancang regulasi yang tidak hanya selaras dengan hukum nasional, tetapi juga memenuhi standar keadilan dan hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

⁵⁹ M. A. Fadhli, *Administrasi Hukum di Negara-Negara Muslim*, Jakarta: Pustaka Grafika, 2021, hlm. 92.

⁶⁰ Fatima Sulaiman, "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kasus di Negara-Negara Muslim," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 21, No. 2 (2023): 201-215.

⁶¹ Ahmad Rizki, "Peran Dialog Antar Hukum dalam Menyelaraskan Hukum Perdata Islam dengan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 3 (2022): 145-160.

Akademisi dapat memberikan analisis komprehensif mengenai dinamika hukum Islam dalam berbagai sistem hukum, sementara praktisi hukum berperan dalam mengidentifikasi tantangan serta solusi praktis dalam implementasinya.

Reformasi hukum secara menyeluruh dapat dilaksanakan dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sipil masyarakat. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum perdata yang dapat mempertimbangkan perbedaan kebangsaan dan keyakinan tanpa menimbulkan konflik⁶². Dalam masyarakat yang plural, perbedaan kebangsaan dan keyakinan sering kali menimbulkan tantangan dalam penerapan hukum, terutama dalam aspek hukum perdata Islam yang berhubungan dengan perkawinan, waris, dan transaksi keuangan. Oleh karena itu, reformasi hukum harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mengakomodasi perbedaan ini tanpa menimbulkan konflik sosial atau diskriminasi. Pendekatan yang dapat diterapkan meliputi penyesuaian antara hukum nasional dan prinsip-prinsip syariah, pembentukan regulasi yang fleksibel, serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil bagi semua pihak. Reformasi hukum tidak hanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara norma agama dan hukum positif, tetapi juga untuk memastikan perlindungan hak-hak individu dalam masyarakat yang semakin kompleks dan global.

KESIMPULAN

1. Perlakuan hukum berdasarkan kewarganegaraan dalam penerapan hukum perdata Islam dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan hukum negara masing-masing. Di beberapa negara dengan sistem hukum berbasis syariah yang ketat, seperti Arab Saudi, status kewarganegaraan dapat memengaruhi akses individu terhadap peradilan agama, di mana warga negara Muslim mendapatkan hak lebih luas dalam mengakses sistem hukum perdata Islam, sementara non-warga negara atau ekspatriat mungkin harus tunduk pada hukum negara asal mereka atau sistem hukum sekuler. Di negara-negara dengan sistem hukum campuran, seperti Indonesia, kewarganegaraan tidak menjadi pembatas utama dalam penerapan hukum perdata Islam, karena semua warga negara Muslim, baik asli maupun non-pribumi, memiliki hak yang sama untuk mengakses pengadilan agama.
2. Status kewarganegaraan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerapan hukum perdata dalam hukum Islam, terutama dalam konteks yurisdiksi dan akses terhadap sistem peradilan agama. Di beberapa negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, status sebagai warga negara menentukan sejauh mana individu dapat mengakses dan terikat oleh aturan hukum perdata Islam, khususnya dalam hal perkawinan, waris, dan perceraian. Warga negara setempat cenderung mendapatkan perlakuan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah secara penuh, sementara warga negara asing mungkin dihadapkan pada keterbatasan akses atau harus tunduk pada hukum negara asal mereka. Sebaliknya, di negara-negara dengan sistem hukum campuran seperti Indonesia, penerapan hukum perdata Islam lebih inklusif, di mana semua warga negara Muslim, baik asli maupun naturalisasi, memiliki hak yang sama untuk menyelesaikan perkara perdata di pengadilan agama.

⁶² Risa Widiastuti, "Reformasi Hukum Perdata di Negara Multikultural: Studi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 4 (2021): 78-92.

DAFTAR PUSTAKA /REFERENSI

- Syafi'i Antonio, *Hukum Perdata Islam dan Kewarganegaraan: Perspektif Indonesia dan Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023.
- Ahmad al-Raysuni, *Usul al-Fiqh al-Islami: Konsep dan Aplikasinya*, Cairo: Dar al- Salam, 2020.
- M. Mahmud, *Kewarganegaraan dan Hukum Perdata dalam Perspektif Syariah*, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 2021.
- Muhammad, Faisal. *Hukum Perdata Islam dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2023.
- Sari, Dewi. *Peraturan Hukum Perdata di Indonesia: Perspektif Syariah dan Nasional*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada, 2023.
- Rahman, Aisha. *Hukum Perdata Islam dan Kewarganegaraan: Perspektif Malaysia*. Kuala Lumpur: Penerbit Akademik, 2023
- Al-Jabri, Mohamed. *Islamic Law and Citizenship: Comparative Perspectives*. London: Routledge, 2023.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527- 8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia.2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab. *Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali* Vol. 6, No. 1, 2022.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Volume 9, Nomor 2, Oktober 2023.
- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.
- Muhammad Abu Zaid, *Hukum Keluarga Islam dan Kewarganegaraan* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2022).
- Noura Al-Suwaidi, "Kewarganegaraan dan Hukum Perdata Islam di Negara-negara Teluk," *Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 2 (2021).
- Ahmad Rizki, *Kontroversi Hukum Perdata Islam dalam Praktek* (Bandung: Penerbit Alfabeta, (2021).
- S. K. (Sara Khan), "Nationality and Legal Application in Islamic Jurisdictions: A Critical Analysis," *Middle Eastern Law Journal*, vol. 12, no. 2, 2021
- Ali, M. *Legal Pluralism and Citizenship in Islamic Law*. *Journal of Comparative Law*,

2022.

- M. A. (Mohammad Asif), "Integrating Islamic Civil Law into Domestic Legal Systems: Challenges and Solutions in Multicultural Contexts," *International Journal of Law and Society*, vol. 29, no. 2, 2018
- Ahmed, R. *Balancing Islamic Civil Law and International Legal Principles*. Islamic Law Review, 2022.
- Aziz, S. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Dampak Kewarganegaraan dalam Praktik Hukum*. Indonesian Law Journal, 2022.
- N. R. (Nadia Rashid), "Citizenship and Legal Rights in Saudi Arabia: An Examination of Judicial Practices," *Journal of Middle Eastern Law*, vol. 14, no. 2, 2018.
- Al-Hariri, K. *Citizenship and Islamic Law in Saudi Arabia*. Middle Eastern Legal Studies, 2021.
- Fatima, A., & Khan, M. *Contractual Obligations and Citizenship in Islamic Law*. Middle Eastern Law Quarterly.
- M. C. (Marc Cousins), "The Role of Citizenship in the Application of Sharia Law in Western Countries: A Comparative Analysis," *Journal of Comparative Family Studies*, vol. 49, no. 1, 2018
- K. P. Abdullah, *Hukum Islam dan Globalisasi*, Yogyakarta: Media Pustaka, 2020.
- S. N. Amalia, *Peningkatan Keadilan dalam Sistem Hukum Campuran*, Bandung: Eresco,
- A. Ali, *Hukum Internasional dan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Penerbit XYZ, 2021)
- M. H. Al-Khamees, *Hukum Keluarga dan Warisan dalam Perspektif Syariah*, (Kairo: Penerbit Al-Mizan, 2020).
- S. A. El-Ashmawy, *Hukum Keluarga dalam Perspektif Islam dan Internasional*, (Dubai: Penerbit Al-Qalam, 2019).
- A. J. Miller, *The Impact of Nationality on Civil Rights Protection*, (Chicago: University Press, 2020).
- Nurhadi, "Peran Bukti dalam Proses Peradilan Perdata," *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 1 (2023).
- Sita Wulandari, "Implementasi Hukum dalam Putusan Pengadilan Perdata di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 2 (2022).
- Roni S., "Asas-Asas Hukum Perdata dan Implikasinya dalam Putusan Hakim," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 17, No. 3 (2021).
- Aditya Prabowo, "Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi dalam Keputusan Hakim," *Jurnal Hukum Sosial*, Vol. 14, No. 4 (2023).
- Fatima Sulaiman, "Integrasi Hukum Islam dan Hukum Nasional: Studi Kasus di Negara-Negara Muslim," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 21, No. 2 (2023).
- Ahmad Rizki, "Peran Dialog Antar Hukum dalam Menyelaraskan Hukum Perdata Islam dengan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 19, No. 3 (2022).
- Risa Widiastuti, "Reformasi Hukum Perdata di Negara Multikultural: Studi di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 16, No. 4 (2021).
- Deni Kurniawan, "Pendidikan Hukum Perdata Islam dan Hak-Hak Kewarganegaraan di Era Modern," *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 14, No. 1 (2023).